



KATA PENGANTAR

Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tanggal 30 April 2008, keterbukaan informasi publik memberikan energi baru bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, dengan demikian Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menyadari bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka penyelenggaraan negara melalui keterbukaan informasi publik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat memberikan manfaat serta informasi terhadap masyarakat di wilayah Provinsi Banten.

Serang, Maret 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PROVINSI BANTEN**

NANA SURYANA, ST, M.Si
NIP 19710624 199803 1 006

BAB I

PERAN PPID PELAKSANA SATPOL PP PROVINSI BANTEN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi guna memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945, guna menjamin hak warga negara tersebut maka lahirlah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 setiap badan publik termasuk Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel, untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten membuat pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik Tahun 2025. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten juga mencatat permohonan informasi yang signifikan selama tahun 2025 yang terkait kinerja dan program - program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Dalam laporan tersebut juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana sampai dengan gambaran kuantitatif permohonan informasi serta pengaduan publik.

1. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi Publik, PPID Satpol PP Provinsi Banten berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Satpol PP untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Satpol PP memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik. PPID Satpol PP Provinsi Banten memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 4 (empat) orang sebagai tenaga Pelaksana Administrasi yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal ditambah tidak adanya anggaran untuk pelayanan informasi publik.

1.1 Dasar Pembentukan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten dibentuk berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dokumentasi di Lingkungan Kemneterian Komunikasi dan Informatika;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- k. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep. 111-Huk/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- l. Keputusan PPID Utama Nomor 555/172-176.dkisp.ppid/2009 tentang Standar Operasional Prosedur Banten;
- m. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Nomor 800/Kep.21-SATPOL.PP/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana.

2. Struktur PPID Tahun 2025


Struktur Organisasi PPID Provinsi Banten Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebagai berikut :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

Atasan PPID	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
PPID Pelaksana	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Pengelola Dokumentasi dan Pelayanan Informasi	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda
Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi	:	Analisis Perencana Ahli Muda
Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah • Staff Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
Pejabat Fungsional / Staff Bidang	:	Arsiparis, Pranata Humas, Pustakawan, Pranata Komputer, Analisis Publikasi, Analisis Kebijakan, Analisis Kepegawaian, dan Pelaksana PPID.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Atasan PPID, secara umum PPID memiliki tugas mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh Informasi Publik di lingkungan PPID, adapun susunan PPID Pada Satpol PP Provinsi Banten tahun 2025 sebagai berikut:

**SUSUNAN ORGANISASI
PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**



BAB II

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi Banten didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Hal ini merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi PPID Pelaksana dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website Satpol PP Provinsi Banten yaitu <https://www.Satpolpp.bantenprov.go.id/>, anjungan informasi publik sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID di Satpol PP dan dapat mengaksesnya setiap saat. Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Satpol PP sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung ke PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima kota Serang dan melalui email ke satpolpp@bantenprov.go.id, kewajiban untuk mengumumkan informasi berkala sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 9 UU KIP, Satpol PP Provinsi Banten mengembangkan website resmi dilaman <https://satpolpp.bantenprov.go.id/>.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna serta informasi terhadap publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Satpol PP Provinsi Banten melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung maupun layanan tidak langsung melalui media resmi, yaitu sebagai berikut:


1.1 Desk Layanan PPID



Gambar 1.1 Desk Layanan langsung permintaan Informasi PPID Satpol PP Provinsi Banten


1.2 Desk Layanan Melalui Media Sosial Resmi

<https://satpolpp.bantenprov.go.id/>




Gambar 1.2 Desk Layanan melalui laman Website Resmi Satpol PP Provinsi Banten

<https://www.tiktok.com/@satpolpp.bantenprov>



Gambar 1.3 Desk Layanan melalui laman Tik Tok Satpol PP Provinsi Banten

<https://www.instagram.com/satpolpp.provbanten>



Gambar 1.4 Desk Layanan melalui laman Instagram Satpol PP Provinsi Banten

<https://www.youtube.com/@SATPOLPPPROVINSIBANTEN>



Gambar 1.5 Desk Layanan melalui laman Youtube Satpol PP Provinsi Banten

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik :

1. Front Office, meliputi :
 - a. Desk Layanan langsung berjumlah 3 (tiga) orang Pelaksana Administrasi;
 - b. Desk Layanan melalui media berjumlah 1 (satu) orang Pelaksana Administrasi.

2. Back Office, sebagai pelaksana teknis meliputi :
 - a. Kepala Bidang Tibum Tranmas;
 - b. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan;
 - c. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
 - e. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 - f. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - g. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda.

3. Jalur dan Waktu Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten masih sangat terbatas :

3.1 Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 5 x 2,5 meter persegi, yang terdiri dari 4 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu, ruangan ini dilengkapi dengan 3 unit PC, 1 unit Printer serta instrument untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerima permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

3.2 Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Satpol PP, selain dapat datang langsung, telepon pengaduan atau melalui e-mail juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <https://satpolpp.bantenprov.go.id/> website tersebut terdiri dari 13 kanal yaitu kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan, informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi, simpul layanan, galeri, regulasi serta dilengkapi audio video mengenai keterbukaan informasi publik. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

3.3 Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Satpol PP melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada khususnya di bagian pengarsipan yaitu 1 orang bertugas di front desk dan 2 orang bertugas di back office, petugas layanan tersebut bertugas setiap hari kerja secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi serta melakukan updating berita di media sosial serta melakukan update secara berkala informasi publik melalui aplikasi E-PPID.

3.4 Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Satpol PP Provinsi Banten memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.30 s.d jam 16.00 WIB dari hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam Ishoma), dengan waktu efektif setiap hari 7 jam dan seminggu 35 jam, meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Satpol PP Provinsi Banten.

Adapun rincian pelayanan informasi pelayanan informasi pelayanan publik yang berlangsung selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik secara tatap muka sebanyak 0 (nol) orang.
2. Jumlah permohonan informasi publik melalui email sebanyak 0 (nol) pemohon.

3. Jumlah permohonan informasi publik melalui aplikasi E-PPID sebanyak 0 (no) pemohon.

BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DI TERIMA TAHUN 2025				WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI		ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	JAM	MENIT	
Jan	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Feb	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Mar	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Apr	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
May	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Jun	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Jul	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Ags	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Sep	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Okt	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Nov	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Des	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	Nihil	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Terdapat dua mekanisme permohonan informasi publik berdasarkan regulasi yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Banten, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu badan publik yang wajib taat pada Undang –Undang Keterbukaan Informasi Publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Satpol PP berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat dan tepat.

2. Permohonan Informasi Publik

Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya, menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun berjalan Satpol PP Provinsi Banten menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat, informasi yang diminta pun sangat beragam.

2.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, PPID Satpol PP Provinsi Banten tidak menerima permintaan informasi.

2.2 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik (apabila ada) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan - alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Satpol PP Provinsi Banten dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak pernah menyalahi aturan atau dalam bahasa lain pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.3 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Satpol PP Provinsi Banten pada Tahun 2025, permohonan informasi untuk Tahun 2025 dinyatakan Nihil (tanpa adanya permohonan informasi).

2.4 Jumlah Keberatan

Permohonan informasi publik ke PPID Satpol PP Provinsi Banten tidak terdapat keberatan permohonan informasi alias nihil, semua berjalan sesuai mekanisme yang ada.

3. Capaian PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Banten

Dalam laporan belum ada inovasi yang dapat diterapkan pada proses pengelolaan informasi, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan pengetahuan terkait PPID, sehingga saat ini proses pengelolaan informasi masih dikelola secara mendasar, kedepannya tentunya berharap akan adanya satu sistem pengelolaan informasi yang terpusat ke PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Banten yang adminnya adalah staff pelaksana masing-masing bidang sehingga akan makin cepat dan update dalam pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan serta akurat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten yaitu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

terinovatif Tahun 2025, itu merupakan capaian dan bentuk kerja sama PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten baik internal maupun eksternal dengan OPD lainnya demi tercipta capaian Informasi Publik yang terbuka.



Gambar 1.6 Kasatpol PP Provinsi Banten bersama Staff Pelaksana PPID menerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Tahun 2025.



Gambar 1.7 Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Satpol PP Provinsi Banten meraih peringkat ke 7 dengan nilai 99.67 dari 40 OPD Pemprov Banten.



Gambar 1.8 Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 diterima langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.



Gambar 1.9 PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Menerima Berita Acara Visitasi (BAV) pemeriksaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Banten.

BAB IV

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara tepat dan tepat waktu (pasal 2 ayat (3) UU KIP), ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Banten telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat dilakukan secara elektronik (email, faximile) dan non elektronik (datang langsung ke PPID Satpol PP Provinsi Banten untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikelola oleh Satpol PP Provinsi Banten melalui website resmi <https://satpolpp.bantenprov.go.id/>, dikelola oleh PPID pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

1. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa PPID Satpol PP Provinsi Banten dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi.

1.1 Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

1.2 Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam

memberikan layanan permohonan informasi publik, SDM pada struktural pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebanyak 16 (enam belas) orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun yang menerima secara datang langsung hanya berjumlah 4 (empat) orang, kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas permohonan informasi.

2. Kendala Eksternal

Jenis informasi yang dimohonkan pemohon menjadi tantangan tersendiri bagi PPID Satpol PP Provinsi Banten, bahwa satu orang pemohon Informasi dapat meminta informasi lebih dari satu dan segera, selain itu informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun sebelumnya.

3. Tindak Lanjut

Pada dasarnya apabila pelayanan informasi publik dilingkungan Satpol PP Provinsi Banten tidak mengalami kendala yang berarti, namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi itu meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan Informasi publik sebagai berikut :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana melalui usulan secara bertahap antara lain laptop dan printer (scanner) serta sarana pendukung lainnya seperti meja informasi, guna meningkatkan pelayanan informasi.
- b. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada publik, disamping melakukan updating informasi secara terus menerus hal yang penting juga dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan kemampuan personil atau pejabat fungsional kehumasan dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan serta kursus-kursus pendidikan misalnya jenjang pendidikan tinggi.

- c. Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang dimaksud yaitu memperbaharui semua data dan informasi, kemudian dimuat pada portal resmi Satpol PP Provinsi Banten (website) <https://satpolpp.bantenprov.go.id/> sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka.

Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di media sosial resmi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan dapat memenuhi rasa ingin tahu masyarakat akan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian – bagian sebelumnya tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi, pada tahun 2025, PPID Satpol PP Provinsi Banten tidak menerima permohonan informasi baik secara offline maupun online melalui aplikasi E-PPID.

Dari permohonan tersebut PPID Satpol PP Provinsi Banten telah memenuhi permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

2. Saran

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID dalam memberikan layanan informasi publik dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dan mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID pada Satpol PP Provinsi Banten memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik dan semoga dapat teratasi di tahun selanjutnya.



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN